

Keputusan

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No. Kep. 01/1982/1001

Tentang

HENDRIAN / HENDRIAN SMT / HENDRIAN SMT

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Menyatakan

1. Surat Pimpinan Kabupaten Kutai Kartanegara No. 1001/VI/1981 tanggal 5 Oktober 1981 No. 1001/VI/1981
2. Surat Kepala SMA Smta Kutai Kartanegara No. 1001/VI/1981 tanggal 12/2/81
3. Surat Panitia Penyelenggara SMA Smta Kutai Kartanegara No. 1001/VI/1981 tanggal 7 Juni 1981 No. 1001/VI/1981
4. Rekomendasi Kepala Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara

Menyatakan

1. bahwa dalam rangka pembinaan sekolah swasta dan hubungan dengan Yayasan/badan penyantun sekolah swasta terdapat beberapa sekolah swasta yang baru dibuka/ditutupkan pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan
2. bahwa guru pendidik/pengajar pada sekolah swasta tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan

Menyatakan

1. Keputusan Kantor Wilayah
a. tanggal 15 Juni 1976 No. 022/VI/1976
b. tanggal 11 September 1980 No. 022/VI/1980
c. tanggal 7 Mei 1981 No. 0101/VI/1981
2. Sekretaris Jenderal P dan K tanggal 7 Oktober 1979 No. 0101/VI/1979 Dpk/VI/1979
3. Peraturan Menteri P dan K tanggal 12 Agustus 1981 No. 1001/VI/1981

Menyatakan

1. Sekolah-sekolah swasta yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, yang telah terdaftar dan tercatat di Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, yang telah terdaftar dan tercatat di Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, yang telah terdaftar dan tercatat di Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan

Kedua

1. Sekolah yang terdaftar di Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, yang telah terdaftar dan tercatat di Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, yang telah terdaftar dan tercatat di Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan

Ketiga

1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari terdapat perubahan, maka keputusan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Keempat

1. Keputusan ini ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 18 Januari 1982

1. Sekjen Dep. P dan K di Jakarta
2. Inspektur Jend. Dep. P dan K di Jakarta
3. Dirjen, HM Dep. P dan K di Jakarta
4. Sekretaris, Kabag. Perencanaan pada Kemil. Dep. P dan K Prov. Kal. Sol.
5. Sekbid pada Kantor Wilayah Dep. P dan K Prov. Kal. Sol.
6. Kepala Kantor, P dan K Kota / Kab. Kalimantan Selatan
7. Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui
8. P dan K

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KANTOR WILAYAH
PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN

18 JANUARI 1982

1001/VI/1982